



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AYEUM MATA PADA DINAS
SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Ayeum Mata Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AYEUM MATA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Ayeum Mata yang selanjutnya disebut UPTD Ayeum Mata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Ayeum Mata pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Ayeum Mata yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Ayeum Mata pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Ayeum Mata pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Ayeum Mata pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
- (2) UPTD Ayeum Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Ayeum Mata merupakan unsur pelaksana teknis operasional dibidang rehabilitasi sosial dan asuhan anak.
- (2) UPTD Ayeum Mata dipimpin oleh Seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Ayeum Mata, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan stuktur organisasi UPTD Ayeum Mata sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Ayeum Mata

Pasal 5

UPTD Ayeum Mata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang rehabilitasi sosial dan asuhan anak.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Ayeum Mata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial anak;
- b. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak;
- c. pelaksanaan pelayanan asuhan anak;
- d. pelaksanaan pembinaan fisik dan mental spiritual anak;
- e. pelaksanaan penyantunan terhadap anak;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan hukum;

- g. pelaksanaan layanan intervensi sosial; dan
- h. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Ayeum Mata dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan operasional dibidang rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak;
- b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial anak;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pelayanan asuhan anak;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan fisik dan mental spiritual anak;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyantunan terhadap anak;
- g. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan hukum dan sosial;
- h. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan layanan intervensi sosial;
- i. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi,

penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi pada UPTD Ayeum Mata.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan, keuangan, aset, rumah tangga dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan hukum dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Ayeum Mata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain pada UPTD Ayeum Mata diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Ayeum Mata wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Ayeum Mata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Ayeum Mata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 7 Agustus 2019 M
6 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 14 Agustus 2019 M
13 Dzulhijjah 1440 H

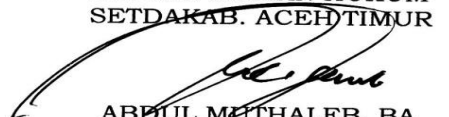
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 55

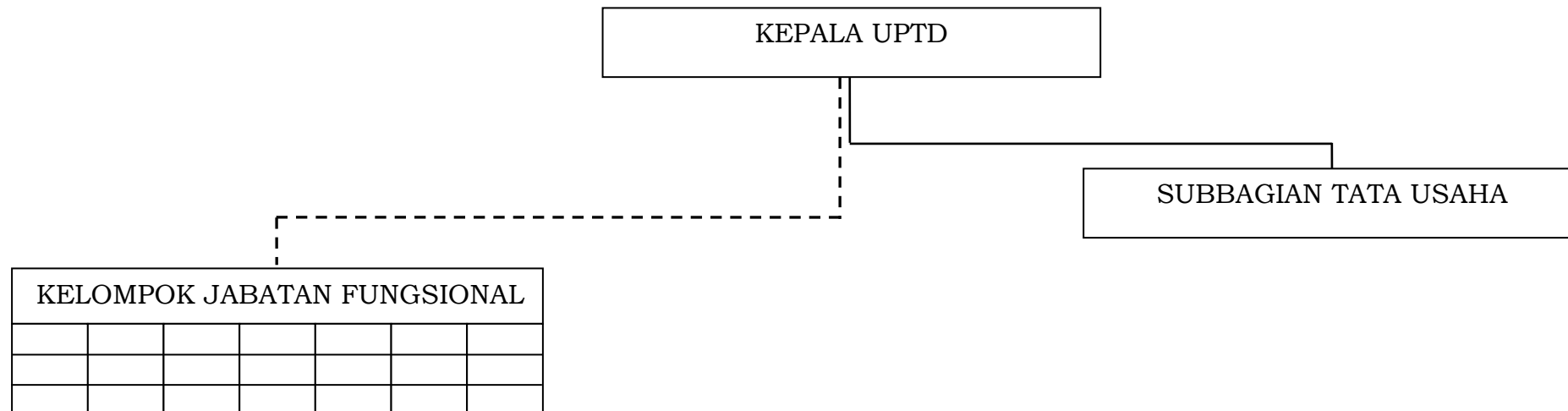
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 55 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH AYEUM MATA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH AYEUM
 MATA. -----



Keterangan:

1. _____ : Garis Pembinaan
2. ----- : Garis Koordinasi

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M.THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. ACEH TIMUR


 ABDUL MUTHALEB, BA
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680406 199011 1 001